

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI “PEER TO PEER LENDING” DI INDONESIA

Atika Sunarto ¹⁾, Inson Putra Natal ²⁾, Muhammad Ali Adnan ³⁾, Tajuddin Noor ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia ⁴⁾

Corresponding Author : atikasunarto@gmail.com ¹⁾ insonpasaribu58@gmail.com ²⁾
aliadnansh14@gmail.com ³⁾, tajuddinhasy@yahoo.com ⁴⁾

Abstrak

Fintech dapat dipahami sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di sektor keuangan seperti perbankan dan startup. Khusus untuk peer- to-peer lending, Otoritas Jasa Keuangan telah memuatnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Informasi Teknologi Layanan Berbasis Pinjaman (POJK LPUBTI). Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bagian dari pengawasan peer-to-peer lending, telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Umum Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. Walaupun penggunaan debt collector diatur dalam kode etik, namun tetap tidak dapat menghilangkan masalah, yaitu masih adanya perbuatan debt collector yang tidak menyenangkan untuk menagih, seperti pada umumnya kira-kira , kepada suatu jabatan pribadi yang mengakibatkan kerugian material atau kerugian immateriil. Minimnya pengaturan mengenai penggunaan debt collector di lembaga jasa keuangan menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dari discretionary debt collector dalam pembayaran kembali. Namun di sisi lain, meski fintech berkembang pesat, hal itu tetap diatur secara jelas dalam undang-undang fintech. Namun dalam hal perlindungan konsumen, data dan privasi konsumen belum terlindungi dengan baik. Meskipun perlindungan privasi dan keamanan data menjadi prioritas utama, banyak negara telah mengembangkan dan menetapkan regulasi terkait perlindungan hukum bagi fintech, namun Di Indonesia regulasi terkait fintech belum maksimal.

Kata Kunci : Peer To Peer Leanding, Debt Collector, Perlindungan Konsumen

Abstract

Fintech can be understood as the utilization of information technology developments to improve services in the financial sector such as banking and startups. Specifically for peer-to-peer lending, the Financial Services Authority has included it in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology Loan-Based Services (POJK LPUBTI). The Financial Services Authority, as part of peer-to-peer lending supervision, has appointed the Indonesian General Funding Fintech Association (AFPI) as a strategic partner. Even though the use of debt collectors is regulated in a code of ethics, it still cannot eliminate the problem, that is, there are still unpleasant debt collectors' actions to collect, as is generally the case, to a personal position which results in material or immaterial losses. The lack of regulation regarding the use of debt collectors in financial service institutions raises questions regarding legal certainty and legal protection from discretionary debt collectors in repayment. But on the other hand, even though fintech is growing rapidly, it is still clearly regulated in fintech laws. However, in terms of consumer protection, consumer data and privacy have not been properly protected. Even

History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 25 Agustus 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



though privacy protection and data security are top priorities, many countries have developed and established regulations regarding legal protection for fintech, but in Indonesia regulations related to fintech have not been maximized.

Keywords : *Peer To Peer Leanding, Debt Collector, Consumer Protection*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era revolusi 4.0 telah menyebabkan perkembangan pesat di semua industri, kehadiran revolusi ini menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami perkembangan digital (Fonna, 2019). Industrial dalam keuangan memang sangat berkembang pesat, terutama di bidang teknologi dan perbankan digital. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis sistem pembayaran yang instan dan mudah seperti online banking, mobile banking, ATM dan belanja online, pemesanan pengiriman online dan financial technology semakin berkembang (Khoirunisa, 2020).

Sekarang ini pengaturan serta pelaksanaan *P2P Lending* di Indonesia menjadi tugas pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dua fungsi tugas diantaranya adalah mengatur dan mengawasi sektor persaingan jasa keuangan. Pemerintah sangat bertekad untuk mengatur seluruh regulasi tentang kode etik dalam pelaksanaan *P2P Lending* yang legal, salah satu aturan kode etik tentang penggunaan pihak ketiga atau debt collector untuk menagih pinjaman konsumen yang telah jatuh tempo. Sekalipun regulasi tentang debt collector telah diatur dalam kode etik, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan yaitu masih terdapatnya perilaku debt collector yang tidak baik dalam menagih hutang seperti mengancam, berbicara kasar, datang ke kantor yang menimbulkan masalah materil maupun materil. kerusakan. Selain itu, selalu ada perbedaan waktu dalam penggunaan lembaga penagih utang untuk menagih konsumen (Ahmad Rapiantor, 2018) **“Perlindungan Konsumen Dalam Industri Peer To Peer Lending Di Indonesia”**

B. Kerangka Teori

Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal muladari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam (Moertiono, 2021). Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

C. Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang

berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.
- 2) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
- 4) Peer to peer lending (P2P) ialah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online.

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Menurut Soekanto (1998) tulisan semacam ini merupakan jenis penelitian yuridis-normatif yang merupakan pengkajian ilmu hukum. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka dengan menggunakan objek kajian kepustakaan, seperti buku-buku, yurisprudensi yang mempunyai kaitan dengan topik bahasan dan majalah yang juga memiliki hubungan dalam pembahasan permasalahannya. Oleh karena itu penulisan ini bersifat penulisan kepustakaan.

B. SUMBER BAHAN HUKUM

Bahan sebagai data kongkrit sangat diperlukan dalam tulisan ini yaitu berupa data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, yaitu bahan yang didalamnya memiliki sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan.
- b. Bahan Sekunder, merupakan sebuah referensi yang berfungsi untuk menjelaskan atau mempertegas makna dari bahan primer, yakni buku literatur, jurnal penelitian, hasil penelitian terkait *P2P Lending* dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Tersier, merupakan kumpulan bahan yang justru semakin memperjelas tujuan dari bahan primer dan bahan sekunder, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris- Indonesia.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam tulisan ini, penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sebagai referensi adalah melalui kajian pustaka dan kajian dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelaahan, penelitian dan penelaahan jurnal, hasil kajian hukum dan penelaahan berbagai dokumen resmi kelembagaan yakni Undang-Undang, catatan pengadilan dan literatur tentang hal tersebut.

D. ANALISIS DATA

(Zainuddin 2021). Dalam mengidentifikasi masalah pada tulisan ini, penulis menerapkan metode yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang diterapkan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komponen *P2P Lending* yang ada di Indonesia

a. Pengertian Peer to Peer Lending

Pinjol pada dasarnya ialah instrumen elektronik berbasis aplikasi dengan metode pinjam meminjam uang dengan menetapkan bunga serta dilakukan secara menyeluruh terhadap semua kalangan di tanah air, akan tetapi tak luput dari pengawasan pemerintah dalam hal ini ialah OJK. Hal semacam ini justru malah mengurangi kegunaan dari intermediasi yang seharusnya dilakukan oleh bank-bank di Indonesia. Pada pokoknya sistem *P2P Lending* ini memiliki kesamaan dengan marketplace online yang menyediakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. (Jurnal Islamic Economics, Vol. 4, Desember 2018:258). Jadi, bisa dikatakan *P2P Lending* adalah marketplace untuk pinjam meminjam uang. *P2P Lending* merupakan model kolaboratif antar pihak. Dalam pinjaman *P2P Lending*, pemberi pinjaman atau investor menawarkan uang langsung kepada peminjam tanpa proses dan struktur kelembagaan tradisional. Pinjaman yang dijamin oleh orang biasa menggunakan sistem pinjaman *P2P Lending* dan oleh karena itu dikenal dengan pinjaman *P2P Lending*.

B. Pihak-Pihak *P2P Lending*

1) Penyelenggara

Penyedia kredit sejawat tertuang dalam Pasal 1, Angka (6) POJK mengenai Pelayanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara peraturan dalam hal ini adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Badan hukum yang dapat hadir sebagai penyelenggara *P2P Lending* ialah perusahaan saham gabungan atau koperasi yang telah mendapat persetujuan dari Kemenkumham. Dari segi legalitas, badan hukum sudah pasti lebih baik

daripada badan hukum non, karena badan hukum adalah pemegang hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai penyelenggara.

2) Peminjam

Berdasarkan Peraturan Nomor 77 Tentang POJK, Nomor 01 tahun 2016, pasal 1, ayat 7, terkait dengan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan pinjam meminjam uang, adalah perorangan dan/atau badan hukum yang berutang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang dan layanan kredit berbasis Teknologi Informasi. Peminjam yang berpartisipasi dalam sistem pinjaman *P2P Lending* harus masuk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Republik Indonesia. Peminjam dapat warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Peminjam dalam pengertian peraturan di atas bukanlah orang asing atau badan hukum asing dalam *P2P Lending*. Namun, ketentuan ini tidak cukup mengingat ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa peminjam adalah debitur tanpa menyebutkan hutang peminjam atau dalam perjanjian pinjaman. Seolah-olah peminjam memiliki perjanjian pinjaman dengan pemberi pinjaman peer- to-peer, itu setara dengan bank dalam hal penerimaan dan pencairan dana.

3) Pemberi pinjaman

Kontrak layanan pemberi pinjaman bermacam macam, ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari perorangan warga negara Indonesia, perorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia atau asing dan atau lembaga pinjaman internasional. Agar *P2P Lending* memberikan kepastian hukum bagi para pihak, perlu diperhatikan sistem pemberi pinjaman yang sudah terkenal dan telah terdaftar di OJK agar baik untuk mencegah pencucian uang.

b. Cara Kerja Peer to Peer Lending

a) Penerima Pinjaman

Sebagai pihak peminjam, hanya perlu mengunggah semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman online, diantaranya meliputi dokumen yang berisi laporan keuangan untuk jangka waktu tertentu dan juga tujuan pinjaman. Tentu saja, pengajuan pinjaman dapat diterima atau ditolak tergantung dari berbagai faktor berdasarkan regulasi masing masing perusahaan. Jika permohonan ditolak, semua alasan penolakan harus diperbaiki. Kemudian, jika disetujui, suku bunga pinjaman diterapkan dan permintaan pinjaman dimasukkan ke pasar atau platform yang tersedia untuk semua pemberi pinjaman untuk melihat permintaan pinjaman.


b) Pemberi Pinjaman

Sebagai perusahaan pemodal, kemudian dapat menelusuri informasi aplikasi pinjaman menggunakan dasbor yang disediakan. Pendana dapat melihat informasi tentang setiap pengajuan pinjaman, juga tidak terbatas pada

informasi penting tentang peminjam, seperti Penghasilan, riwayat keuangan, tujuan pinjaman (bisnis, kesehatan, pendidikan, dll)

C. Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Bentuk pelanggaran terhadap perlindungan hak konsumen yang sering terjadi dalam pelaksanaan industri *P2P Lending* di Indonesia.

A. Jenis pelanggaran terhadap calon debitur sebelum menjadi debitur *P2P Lending* dalam proses pendaftaran

- Yang pertama adalah ketika calon kreditur mengunduh aplikasi pinjaman P2P dari Play Store atau Apps Store. Sudah dengan aplikasi download, calon peminjam menghadapi kendala dengan banyaknya beredar di Play Store ataupun Apps Store terkait aplikasi pinjol yang ilegal atau belum mendaftarkan perusahaannya ke OJK, yaitu nama aplikasinya sama, namun perusahaan pembuat aplikasinya berbeda, olehkarena itu pada tahap ini calon peminjam harus cermat dan teliti memilih perusahaan *P2P Lending* mana yang aman untuk digunakan serta harus memperhatikan terkait izin yang dimiliki.
- Kedua, aplikasi akan meminta akses ke bagian ponsel calon kreditur. Setelah aplikasi pinjaman *P2P Lending* didownload, baik aplikasi yang terdaftar maupun tidak di OJK, penyelenggara meminta akses ke ponsel calon peminjam. Namun, aplikasi *P2P Lending* yang terdaftar atau dilisensikan oleh OJK hanya mengizinkan akses ke ponsel dan terbatas pada akses ke kamera dan mikrofon, berbeda dengan aplikasi pinjaman *P2P Lending* yang tidak resmi, mereka akan meminta si calon debitur agar menyetujui adanya akses yang dapat dimasuki oleh perusahaan

terhadap data pribadi yang ada didalam ponsel si calon debitur.

- c) Ketiga, ada semacam perjanjian kontraktual antara perusahaan pemberi pinjaman *P2P Lending* dan calon pemberi pinjaman. Penyedia layanan pinjaman *P2P Lending* membuat ketentuan penggunaan. Calon pengguna aplikasi *P2P Lending* memiliki dua pilihan yaitu menerima atau menolak tawaran si kreditur. Jika debitur menerima, maka debitur dapat menggunakan aplikasi dari perusahaan tersebut untuk melakukan peminjaman uang, jika debitur menolak, aplikasi tidak dapat digunakan. Adanya terms of use yang dibuat oleh suatu perusahaan *P2P Lending* sebagai penyelenggara mewajibkan calon debitur untuk secara tidak langsung menyetujui semua ketentuan penyelenggara aplikasi *P2P Lending*, sekalipun calon debitur mengetahui bahwa isi dalam sebuah regulasi tersebut melanggar hak privasi kepada calon debitur karena semua data pribadi debitur tersedia dan dapat diakses oleh si perusahaan.

B. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi ketika sudah menjadi debitur P2P Lending

a. Penentuan besarnya bunga

Berdasarkan riset industri, batas suku bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman P2P tidak konsisten sehingga tingkatnya berbeda untuk setiap operator. Berdasarkan pengujian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, diketahui jika bunga minimum pada *P2P Lending* adalah 0,8% /hari dan kenaikan suku bunga berakhir setelah 90 hari. Meskipun suku bunga tertinggi mencapai 4%-5% per hari.

b. Proses penagihan

Dalam proses penagihan dilapangan seringkali menimbulkan masalah yang berdampak negatif bagi debitur yang tidak dapat membayar tagihan. Dalam hal ini, cara-cara kriminal yang sering digunakan dalam proses penagihan yaitu:

- a) Memberikan Ancaman
- b) Penagihan kepada orang-orang terdekat
- c) pengungkapan data pribadi
- d) Pelecehan Seksual yang berawal dari pemberian janji-janji.

Proses penagihan yang dilakukan oleh perusahaan *P2P Lending* tanpa izin adalah penggunaan informasi pribadi yang dilarang berdasarkan Pasal 27 UU ITE.

C. Perlindungan dari aspek hukum terhadap calon debitur P2P Lending yang tidak berizin.

Penjagaan terhadap konsumen secara hukum menjadi isu penting seiring persaingan secara global yang terus meningkat. Perlindungan semacam itu sangat diperlukan dalam lingkungan yang kompetitif dan ada banyak produk dan layanan yang memungkinkan konsumen melakukan hal ini. Maksud dari “perlindungan konsumen” ialah adanya sebuah proteksi yang bertujuan memberikan perlindungan dari segi

yuridis. Aspek yang dilindungi tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih tepatnya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen dalam hal ini peminjam *P2P Lending* sebenarnya secara hukum mirip dengan perlindungan konsumen.

Diketahui bahwa konsumen memiliki 4 (empat) hak dasar, yaitu:

- 1) Hak atas keselamatan (right to safety)
- 2) Hak atas informasi (right to information)
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk didengar

Empat hak dasar yang disebutkan di atas mendapat pengakuan secara global.

Organisasi kreditur sebuah perusahaan yang tergabung dalam International Union of Consumers (IOUC) menambahkan beberapa hak dalam perkembangannya, seperti hak atas ganti rugi, hak atas pendidikan konsumen dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa perhatian mendasar dan utama dari perlindungan konsumen adalah kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen. Perlindungan hukum konsumen dalam hal ini peminjam *P2P* adalah melindungi hak-hak peminjam itu sendiri. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup berbagai hak konsumensebagaimana tersebut di atas, secara umum hak konsumen dapat dibagi menjadi tiga hak yaitu:

- a. Melindungi konsumen dari kerugian, baik pribadi maupun harta benda.
- b. Memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.
- c. Mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah debitur mengajukan pengaduan.

Dalam hal tersebut, OJK masih belum dapat mencegah kerugian dari peminjam *P2P* tanpa izin karena meskipun OJK telah berupaya untuk mencegah agar penyedia pinjaman *P2P* tanpa izin tidak merugikan peminjam. Kerugian yang dialami debitur adalah kerugian finansial dimana suku bunga terlalu tinggi untuk menanggung utang. Dalam hal kerugian pribadi yaitu semacam adanya tindakan pencemaran nama baik debitur dalam rangka penagihan piutang, data pribadi disebarluaskan sedemikian rupa sehingga debitur merasa dirugikan dengan tindakan tersebut. OJK menerima pengaduan masalah pinjaman *P2P Lending* dalam bentuk apapun, baik melalui telepon melalui call center yang disediakan OJK maupun langsung ke kantor OJK di berbagai daerah, namun apabila pengaduan disampaikan oleh peminjam *P2P Lending* tanpa izin OJK, OJK tidak bisa berbuat apa apa selain melakukan pemblokiran terhadap perusahaan terkait karena OJK masih belum memiliki landasan hukum untuk menindaklanjuti pengaduan. OJK mengimbau debitur untuk hanya melapor ke polisi jika peminjam pinjaman *P2P* yang tidak berizin dirugikan. Berbeda dengan pengaduan debitur berizin *P2P*, OJK langsung bertindak sesuai mandatnya saat perbedaan tindak lanjut pengaduan dari peminjam *P2P*, tentunya prinsip dasarnya mencari solusi yang tepat atas permasalahan yang muncul tidak terpenuhi.

Peran otoritas jasa keuangan (OJK) dan Kemkominfo guna mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam dunia P2P Lending di Indonesia.

A. Pengawasan terhadap aplikasi ilegal yang termasuk dalam industri P2P Lending yang tersebar di play store (android) ataupun apps store (IOS).

Sangat perlu untuk menerapkan sebuah penanganan yang serius untuk memberantas maraknya kasus fintech ilegal saat ini. Departemen Komunikasi dan Informatika bergerak dari pendidikan keliterasi digital ke kepolisian antara 2018 hingga 17 Agustus 2021 melalui badan atau lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses ke 3.856 platform fintech tanpa izin atau secara ilegal.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berpartisipasi melalui gerakan Nasional Literasi Digital Cybercreative untuk membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan dalam mengolah informasi yang benar dan tepat ketika menggunakan Internet. Literasi digital dipraktikkan di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, negara harus terus mampu memberikan pendidikan yang memadai agar aktivitas bersama di ruang digital dapat berfungsi dengan baik.

Berbagai regulasi seperti UU ITE, Kep OJK 77/2016 dan Pemen Kominfo Nomor 5 tahun 2020 juga telah diberlakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya ancaman siber dan penipuan dalam penyelenggaraan layanan. Sebuah studi yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2020 menemukan data bahwa risiko keamanan siber industri fintech, terutama di negara berkembang, mencapai 19 % lebih tinggi dibandingkan negara maju yang hanya 14 %.

B. Langkah pemerintah dalam melindungi data setiap wargamasyarakat Indonesia

Melalui beberapa kementerian dan lembaga, pemerintah bekerja sama dengan Kapolri, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dirut Perbankan untuk meniadakan praktik pinjaman online (Pinjol) ilegal yang merugikan masyarakat dan menghentikan aksi-aksi yang terarah. Indonesia dan juga Menteri Koperasi dan UKM mencapai kesepakatan, keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk membatalkan semua kredit ilegal. Pemerintah memiliki tiga pilar perlindungan data pribadi (PDP). Langkah ini dilaksanakan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah juga harus hadir dalam segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan data pribadi. Pilar tersebut meliputi regulasi, koordinasi, dan pembangunan infrastruktur.

Bersama-sama, ketiga pilar tersebut membantu pemerintah melindungi data pribadi. Pilar pembangunan infrastruktur dilaksanakan oleh Badan Siber Nasional dan Badan Sandi Negara (BSSN) untuk menyediakan alat untuk mengendalikan dan memerangi kejahatan dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Ditjen Aptica melaksanakan pilar regulasi dengan menyusun undang-undang PDP, kemudian ada pilar kolaboratif yang dilaksanakan bersama dengan berbagai kementerian atau lembaga, asosiasi, peneliti dan pemangku kepentingan untuk pembahasan guna

membahas . Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan digital untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan data pribadi.

Bekerja sama untuk berbagi keterampilan digital adalah salah satu cara untuk meningkatkan rekayasa sosial masyarakat. Berbagai pihak tidak hanya dapat memberikan informasi secara masif tentang budaya hukum dan penegakan hukum, tetapi juga memperkuat dasar pemahaman hukum publik, seperti kesadaran akan data pribadi dan risiko kebocorannya. Pilar perlindungan data pribadi ini diharapkan dapat terus diwujudkan dan masyarakat Indonesia dapat bersama-sama melindungi data pribadi.

SIMPULAN

- a. Berdasarkan hasil analisis mengenai perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman ditinjau dari segi pengaturan oleh OJK melalui POJK Nomor 77 terkait perjanjian baku antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara belum di atur secara spesifik hanya sekedar menyebutkan bentuk perjanjian yang terdapat dalam layanan P2P Lending, sehingga terdapat berbagai klausul yang mengesampingkan perlindungan hukum Pemberi Pinjaman seperti, klausul eksonerasi. OJK selaku Lembaga Jasa Keuangan merupakan perwakilan dari Negara di Industri Jasa Keuangan, dengan fungsi pengawasan beserta pengaturannya memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman selaku pengguna/konsumen P2P Lending dalam 2 (dua) bentuk yakni, Pencegahan (Preventif) dan Hukuman (Represif). Pencegahan dinyatakan harus dalam bentuk Regulatory Sandbox untuk melihat integritas dan kesiapan Penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan P2P Lending sehingga meminimalisir resiko-resiko yang marak terjadi pada layanan P2P Lending yang dilakukan oleh Penyelenggara illegal. Sedangkan Hukuman dinyatakan dalam bentuk POJK Nomor 77, terutama Pasal 21 tentang sanksi dan Pasal 37 tentang tanggung jawab, bilamana terjadi kerugian dalam P2P Lending baik akibat kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara dan Bawahannya maka ia bertanggungjawab secara absolut kecuali dapat dibuktikan hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa dan/atau dibuktikan bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya sehingga Pemberi Pinjaman mendapatkan kepastian hukumnya sebagai pihak yang posisinya berada di bawah Penyelenggara dilihat dari perjanjian di antara mereka.
- b. Bentuk pertanggungjawaban oleh Penyelenggara dalam P2P Lending dalam hal timbulnya kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman baik dikarenakan kesalahan dan/atau kelalaian Penyelenggara maka Penyelenggara dapat dimintakan penggantian kerugian atas dasar Ingkar Janji (Wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Persoalan mengenai pertanggungjawaban Penyelenggara sebagai pelaku usaha P2P Lending dilihat dari hubungan hukum yang timbul dari perjanjian di antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman. Dalam hal ini,

Penyelenggara dapat digugat atas dasar Ingkar Janji (Wanprestasi) jika ia tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, mengakibatkan dapat dimintakan penggantian kerugian atas biaya, rugi, dan bunga oleh Pemberi Pinjaman melalui pengadilan. Sedangkan jika prestasi dalam perjanjian tidak dapat diukur dan Penyelenggara mencantumkan klausa eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian antara ia dengan Pemberi Pinjaman yang dilakukan secara paham dan sadar maka, Penyelenggara dapat digugat atas dasar PMH dikarenakan telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang, dalam hal ini adalah POJK Nomor 77 mengenai perjanjian yang dilarang. Kemudian Penyelenggara telah melanggar hak subjektif dari Pemberi Pinjaman dalam hal ini, hak-hak milik Pemberi Pinjaman yang seharusnya dijamin oleh Penyelenggara serta tidak menerapkan prinsip itikad baik dalam perjanjian layanan P2P Lending. Sehingga sebagaimana sejalan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77, Penyelenggara merupakan pihak yang wajib bertanggungjawab bilamana dapat terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman merupakan akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian yang ditimbulkan Penyelenggara atau pihak yang berada di bawah tanggungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93
- Budiyo, A.R., 2015. Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.30
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 242
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Guepedia.
- Iskandar, I. (2018). Islamic Economics as A New Current of Economic Development in Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 150-158.
- Kencana. I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta, 2016. hlm 143
- Khoirunisa, A., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Implementasi Besaran Bunga Peer to Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 29-42.
- Lily Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal. 56
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3),

252–262.

- Otje Salman dan F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 46
- Pasal 19 ayat (1) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.
- Pasal 19 ayat (2) POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
- Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.
- Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hal. 3
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87 – 91
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013. hlm 182.
- Prastowo, A. (2018). *Sumber belajar dan pusat sumber belajar: Teori dan Aplikasinya di Sekolah/Madrasah*.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 126
- R.soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 97.
- Rapianor, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53
- Soekanto, S. (1998). *Sosiologi penyimpangan*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006,, Hal.51
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana. Hlm.47